

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa diperlukan suatu pedoman agar pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa. Penggunaan ADD dituangkan dalam APB Desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 28 Dese
- Terdiri atas 7 Pasal
- Lampiran 48 hlm